

**P U T U S A N****Nomor : 103 / PDT / 2010 / PT-MDN.-****“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**


**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Mei 2010, Nomor : 103 / PDT / 2010 /PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Ir. H.M EDDY HARIANTO MOCHTAR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN PTP-II (Persero), tempat tinggal Johor Indsah Permai Blok C No. 41 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor Kota Medan, **semula sebagai : PENGGUGAT I, sekarang sebagai : PEMBANDING I ;** -----
2. **Dra. RR. SRIE REJEKI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Johor Indah Permai Blok C No. 41 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor Kota Medan, **semula sebagai PENGGUGAT II , sekarang sebagai PEMBANDING II ;** -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **POSMAN NABABAN, SH** Advokat Pengacara & Penasehat Hukum berkantor pada Kantor POSMAN NABABAN, SH & REKAN di Jalan : Jenggala No. 64 Medan berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 7 Agustus 2008 ; -----

**L A W A N**

1. **BUDIATI Als Ny. BUDIATI RUSDI YUNUS HARAHAH alias Ny. BUDIATI RUSDI YUNUS HARAHAH** , umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun XVII, Desa Tanjung Jati, Kec. Binjai Kab. Langkat, sementara : Emplasmen Batang Kuis, Kebun Bandar Kalipa PTPN-II (Persero) Desa Tanjung Sari Kel. Batang Kuis, Kab.

Deli Serdang .....  


Dipindai dengan CamScanner



Deli Serdang, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ; -----

2. **Ir. RUSDI YUNUS HARAHAHAP**, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan PTPN-II (Persero), Kebun Bandar Kalipa, bertempat tinggal di Dusun XVII, Desa Tanjung Jati, Kec. Binjai Kab. Langkat, Alamat sementara : Emplasmen Batang Kuis, Kebun Bandar Kalipa PTPN-II (Persero) Desa Tanjung Sari Kel. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- **AZRIADI, SH** : Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Law Office AZRIADI, SH & ASSOCIATES di Jalan : Perintis Kemerdekaan Nomor 24 Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 September 2008 dan : -----
- **SYOFYANSYAH, SH** : Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan : Imam Bonjol Nomor 53 Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Limpahan Tertanggal 16 Maret 2009 ; -----

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, Tanggal 28 Juli 2009, Nomor 19/Pdt.G/2008/PN-Stb.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


##### **I. DALAM KONPENSI :**

###### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan II ; -----

###### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima ; -----

II. **DALAM** ..... 



Dipindai dengan CamScanner



## II. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, II Rekonsensi / Tergugat I, II Konpensi tidak dapat diterima ;

## III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat I dan II dalam Konpensi / Tergugat I dan II dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; ----

Membaca **Akte Permohonan Banding** Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN-Stb Jo No. 06/Pdt.Band/2009/PN-Stb,- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh **PONIMAN S,SH.-**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 para Penggugat / para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Tergugat / para Terbanding, melalui Kuasanya pada tanggal 25 Agustus 2009 ; -----

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kuasa para Penggugat / para Pembanding, bertanggal 02 Januari 2010, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 08 Januari 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I dan Terbanding II melalui Kuasanya pada tanggal 18 Januari 2010 ; -----

Membaca 2 (dua) **Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, masing-masing bertanggal 10 Nopember 2009 dan tanggal 11 Januari 2010, Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN-Stb.- yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Akta Pemberitahuan tersebut diatas ; -----

## TENTANG HUKUMNYA ;

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari para Penggugat / para Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, ..... 





**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat / para Pembanding, Memori Banding mana sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 28 Juli 2009, Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.Stb.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusan a quo, telah tepat dan menurut hukum serta Memori Bading yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat / para Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding : -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Juli 2009, Nomor : 19 / Pdt.G / 2008 / PN-Stb,- yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat / para Pembanding tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada para Penggugat / para Pembanding ; -----

**Mengingat** pasal-pasal dari Undang Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari POSMAN NABABAN selaku Kuasa para Penggugat / para Pembanding ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 28 Juli 2009 Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN-Stb.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum ..... 

- Menghukum para Penggugat / para Pembanding, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : SELASA, tanggal : 31 AGUSTUS 2010, oleh Kami : Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, H. FATHURRAHMAN, SH.- dan H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH.- masing masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh MUTIARA SIMAMORA, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA ;

  
FATHURRAHMAN, SH.-


HAKIM KETUA MAJELIS,



  
Dr.H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.-

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,



MUTIARA SIMAMORA, SH.-

**Ongkos-ongkos :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
3. Leges .....	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000.-